

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya semua sumber daya alam yang menjadi kekayaan negara akan diolah negara menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai jual dan pendapatan yang dihasilkan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Akuntansi pendapatan pemerintah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam aturan yang berlaku tersebut, pendapatan terbagi atas dua macam yakni pendapatan Laporan Operasional (LO) dan pendapatan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tak perlu dibayar kembali, sedangkan pendapatan

Laporan Realisasi Anggaran ialah setiap penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tak perlu dibayar kembali.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah pusat membagi pendapatannya kedalam tiga pos utama. Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Berbeda dengan pemerintah pusat, dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan pemerintah daerah terbagi atas tiga sumber utama penerimaan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian penting dalam pemerintah suatu daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa tingkat kemandirian daerah yang tinggi dan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang berkurang.

Covid-19 pertama kali dikonfirmasi secara resmi oleh China kepada World Health Organization (WHO) pada 31 Desember 2019, sedangkan Indonesia mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama pada Senin, 2 Maret 2020. Pandemi ini

menjadikan berbagai negara termasuk Indonesia mengalami gejolak yang bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga turut mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Hal ini menyebabkan potensi pendapatan pemerintah juga mengalami penurunan.

Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), anggaran Pendapatan Asli Daerah Lampung Selatan pada 2020 senilai Rp334,75 Miliar. Angka tersebut naik melebihi anggaran tahun 2019 senilai Rp260,65 Miliar. Anggaran tahun 2020 tersebut mengalami perubahan menjadi Rp269,67 Miliar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini merupakan dampak pandemi Covid-19, dimana sektor Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber utama PAD yang mengalami penurunan target yang drastis. Realisasi PAD tahun 2020 mencapai Rp275,14 Miliar yang artinya hanya 82.19 % dari anggaran awal, namun melebihi anggaran setelah perubahan sebesar 102%.

Penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah mulai dari klasifikasi hingga pengungkapan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait. Akan tetapi, acap kali ditemukan ketidaksesuaian praktik akuntansi yang dilakukan entitas dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan aturan lainnya yang berlaku. Lewat laman resmi bpk.go.id, Badan Pemeriksa Keuangan mengemukakan bahwa terdapat 13.567 permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah pusat hingga daerah senilai Rp8,97 Triliun dalam pemeriksaan selama

semester I tahun 2020, dimana 6.702 (49%) diantaranya merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan situasi dan kondisi sesuai data dan fakta yang didapat, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Di Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana praktik akuntansi Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku?
3. Apakah terjadi permasalahan terkait dengan penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menulis karya tulis ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. mengetahui praktik akuntansi Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
2. meninjau kesesuaian penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan

3. mengidentifikasi permasalahan terkait penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama masa pandemi Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan meninjau kesesuaian penerapan proses akuntansi mulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku di masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan terkait akuntansi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lampung Selatan.
2. Menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori penerapan akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah.
4. Menjadi sarana informasi bagi pembaca terkait penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai pertimbangan dalam penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerahnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum yang hendak dicapai oleh penulis. Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat, metode penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan teori-teori dan aturan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas penulis, yakni terkait penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah. Bab ini juga akan menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan tinjauan atas akuntansi pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan ditengah pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode yang terdapat dalam proposal. Terkait gambaran umum, penulis akan menguraikan informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang akan dibahas penulis terkait dengan akuntansi pendapatan asli daerah kabupaten Lampung Selatan. Bab ini juga akan memaparkan hasil tinjauan atas praktik akuntansi pendapatan asli daerah terhadap teori, standar, dan aturan yang berlaku di masa pandemi Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup sekaligus kesimpulan dari hasil tinjauan penulis atas penerapan akuntansi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dimasa pandemi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.